

# **RENCANA KERJA (RENJA) 2024**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Atas tersusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



EFRAN, S. STP, M. Tr. IP  
NIP. 198207072001121005

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penyusunan .....	4
BAB II .....	6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BPBD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD .....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD .....	16
2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD.....	16
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD .....	16
BAB III .....	18
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	21
3.2.1. Tujuan .....	21
3.2.2. Sasaran .....	21
3.3. Program dan Kegiatan .....	37
BAB IV .....	38
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V .....	40
PENUTUP .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan

berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan, tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah , yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 disusun untuk memberikan arah dalam perencanaan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai

panduan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rancangan kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan untuk memasukan Program /Kegiatan yang ada di rencana kerja (renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

### **BAB V PENUTUP**





## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BPBD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH BPBD KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						2023	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengefektivitasan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan bencana				Rata-rata tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	jam	26	
	Meningkatnya penanganan kejadian bencana			Persentase penanganan kejadian bencana	%	100	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				3.789.751.500

			<b>*Indikator 1</b>	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	orang	200.304	420.000.000
		1.05.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</b>	%	100	420.000.000
		1.05.03.2.01.01	<b>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi</b>	dokumen	1	350.000.000
		1.05.03.2.01.02	<b>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</b>	<b>Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya</b>	orang	200.304	70.000.000
			<b>*Indikator 2</b>	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	orang	600	10.000.000

		1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	orang	2.000	10.000.000
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	unit	2000	10.000.000
			<i>*Indikator 3</i>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	600	3.299.751.500
		1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	orang	600	3.299.751.500
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	laporan	1	5.000.000

		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	1	5.000.000
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	50	3.249.751.500
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	550	30.000.000
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	1	5.000.000
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	dokumen	1	5.000.000
			<b>*Indikator 4</b>	<b>Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>5</b>	<b>60.000.000</b>

		1.05.03.2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Tersedianya sistem dan regulasi tentang kebencanaan</b>	dokumen	5	60.000.000
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	dokumen	1	5.000.000
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	dokumen	1	5.000.000
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dokumen	1	5.000.000
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	dokumen	1	15.000.000
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	laporan	1	15.000.000

		1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	dokumen	1	15.000.000
		01.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>2.886.415.203</b>
			<i>*Indikator 1</i>	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	2.535.284.903
		01.05.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	%	100	<b>2.535.284.903</b>
		01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	25	2.535.284.903
			<i>*Indikator 3</i>	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	57.430.300
		01.05.01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terpenuhinya administrasi umum	%	100	<b>57.430.300</b>

		01.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	430.300
		01.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	10.000.000
		01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	7.000.000
		01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	40.000.000
			<b>*Indikator 4</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik</b>	%	<b>100</b>	<b>293.700.000</b>
		01.05.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa</b>	%	<b>100</b>	<b>236.000.000</b>
		01.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	79.000.000
		01.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	7.000.000



		01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	150.000.000	
		01.05.01.2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>57.700.000</b>	
		01.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	12.000.000	
		01.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	35.700.000	
		01.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	17	10.000.000	
<b>TOTAL</b>								<b>6.676.166.703</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana/Kepala Pelaksana
4. Sekretaris, membawahi 2 subbagian yaitu:
  - a. Sub.bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub.bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan
5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan, membawahi 3 seksi yaitu:
  - a. Seksi pencegahan
  - b. Seksi kesiapsiagaan
  - c. Seksi kedaruratan
6. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi, dan Logistik, membawahi 3 Seksi, yaitu:
  - a. Seksi rekonstruksi
  - b. Seksi rehabilitasi
  - c. Seksi logistik

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD**

### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD**

Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang ada mempunyai 5 potensi bencana alam, yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir, genangan air, angin puting beliung, dan tanah longsor. Kota Pangkalpinang adalah daerah yang terbilang aman dari terjadinya bencana alam, namun demikian tetap selalu waspada, karena bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti.

Upaya tersebut akan dijabarkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat diantaranya dengan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan tersebut akan didukung dengan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Sehingga diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang merupakan OPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

#### **a. Dalam aspek Kelembagaan**

Secara organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang kurang selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini menjadikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan kurang

maksimal sesuai amanat undang-undang yang mempengaruhi kinerja intitusi.

b. Dalam aspek Ketugasan

- 1) Belum adanya Kajian Risiko Bencana yang menjadi dokumen penting.
- 2) Masih kurangnya informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan.
- 3) Perlunya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat, maupun petugas.
- 4) Belum tersedianya data-data yang akuntabel, maupun informasi yang dapat dihimpun secara akurat sebagai bahan maupun acuan untuk mengevaluasi, maupun menentukan strategi ataupun kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis tahun 2020-2024 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Penguatan Sistem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui fokus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Pangkalpinang dengan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun BNPB dan Kementerian Dalam negeri di tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kota Pangkalpinang. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah

Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri atas:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang sudah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN. Dalam RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur,  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi,  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi,  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi.  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional,

sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada RPD 2024-2026. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

## **3.2. Tujuan dan Sasaran**

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah Mengefektifitaskan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanggulangan bencana.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:



**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang**

Tujuan / Sasaran/ Program Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Capaian indikator kinerja		Target Indikator Kinerja		
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana		Nilai	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40
Mengefektifitaskan tingkat waktu tanggap ( <i>respon time rate</i> ) penanggulangan bencana	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap ( <i>respon time rate</i> ) Penanganan Bencana Alam	Jumlah Korban bencana alam yang tertangani dalam waktu maksimal 1 x 24 jam/ Jumlah korban keseluruhan bencana x 100%	%	100	100	100	100	100
	Persentase Dampak Bencana yang Ditangani dengan Baik	Jumlah bencana yang tertangani tahun berkenaan/ jumlah bencana yang terjadi tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100

**Tabel 3.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Target	
							2024	
							k	Rp
Meningkatnya Keberdayaan dan Ketahanan Masyarakat dalam menghadapi risiko bencana				INDEKS RISIKO BENCANA		Nilai	120,40	
	Mengefektifkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana			Rata-rata tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan bencana alam		Menit	1.560	

				Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik		Persen	100	
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target	
							2024	
							k	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP	Nilai	71,5	3.122.065.116
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	85	881.080.884
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	12.000.000

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	3.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	2	3.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan	1	3.000.000
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP</b>	<b>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan dibagi Jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.110.065.116</b>

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	28	3.145.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	1	3.000.000
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah</b>	<b>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN</b>	<b>Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dikurangi pelanggaran disiplin ASN tahun lalu dibagi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu x 100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>260.000.000</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	1	198.800.000

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	9	50.000.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>240.080.884</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	3	1.498.400
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	98.139.000

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	2	10.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	2	6.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	4	150.000.000
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan (unit) x 100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	10	20.000.000

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>221.000.000</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	4	80.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	4	7.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		Laporan	4	159.996.976



				Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik perangkat daerah</b>	<b>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>160.000.000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	1	15.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		Unit	6	60.000.000

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	9	10.000.000
		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Terpenuhinya layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>		<b>Orang</b>	<b>600 0</b>	<b>150.000.000</b>
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana di Kota Pangkalpinang	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		Persen	100	150.000.000

		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Orang	600 0	150.000.000
		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Terpenuhinya layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>		<b>Orang</b>	<b>500</b>	<b>330.000.000</b>
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana		Orang	500	330.000.000

		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		Dokumen	1	200.000.000
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Orang	50	61.799.500
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		Unit	200 0	15.000.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		Orang	50	53.200.500
		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Terpenuhinya layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,</b>	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>		<b>orang</b>	<b>650</b>	<b>3.350.000.000</b>

			dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam		orang	650	3.350.000.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		orang	650	3.250.000.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		orang	400	100.000.000

		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Terpenuhinya layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun</b>		<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>95.000.000</b>
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pelayanan penanganan pasca bencana	Persentase pencapaian Tata Kelola Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana		Dokumen	6	95.000.000
		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		Dokumen	1	50.000.000
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Dokumen	1	5.000.000

		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		Dokumen	1	35.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Laporan	1	5.000.000
								<b>7.948.146.000</b>

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian Tahun 2024 dijabarkan dalam 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Program Penanggulangan Bencana

Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

##### a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;

Dengan Sub Kegiatan :

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

##### b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota

##### c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

Dengan Sub Kegiatan :

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

##### d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Dengan Sub Kegiatan :

- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota.

- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
  - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pencapaian program ini dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelegkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024 ini melalui tahap-tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan semua Bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal. Agar tugas pokok dan fungsi satuan kerja dapat terlaksana dengan baik diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi dan efektifitas serta asas aksesibilitas aspirasi masyarakat.

Selanjutnya RENJA digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja semua Bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini pun di harapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat kota pangkalpinang.

Pangkalpinang,

2023

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



EFRAN, S. STP, M. Tr. IP  
NIP. 198207072001121005